



## P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : NUR HIDAYAH;  
NIK : 3305072109960001;  
Tempat tanggal lahir : Kebumen, Tanggal 21 September 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Status Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Alamat : Dk. Krajan RT.001 RW.001, Desa Singosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 25 Juli 2022, Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

---

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 1 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen di bawah Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1996 telah lahir seorang laki-laki yang diberi nama NUR HIDAYAH (Pemohon), anak ke tiga dari pasangan suami MARKUM dan isteri SITI CHULASOH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35048 /HER/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 22 Februari 2010;
2. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3305070110190006 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305072109960001 atas nama NUR HIDAYAH, Tempat/Tgl Lahir Kebumen, 21 September 1996;
3. Bahwa Pemohon setelah dewasa dengan atas nama NUR HIDAYAH, pemohon merasa tidak nyaman dan kurang pas karena nama NUR HIDAYAH tidak sesuai dengan Jatidiri Pemohon, dan juga di masyarakat dikonotasikan atau dianggap nama tersebut sebagai nama dari seorang perempuan, sehingga Pemohon kemudian berkonsultasi pada keluarga dan tokoh Agama tentang permasalahan nama Pemohon;

---

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 2 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam akhirnya Pemohon memutuskan hendak mengganti nama Pemohon dari NUR HIDAYAH diganti menjadi NUR HIDAYAT dengan harapan agar Pemohon lebih percaya diri dan lebih nyaman dalam menjalani aktifitas sehari-hari;
5. Bahwa untuk ganti nama pada Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 22 Februari 2010, Nomor : 35048 /HER/TP/2007 yang semula bernama NUR HIDAYAH diganti menjadi NUR HIDAYAT;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama Pemohon yang bernama NUR HIDAYAH diganti menjadi NUR HIDAYAT untuk dicatat ke dalam catatan pinggir register Akte Kelahiran Nomor: 35048 /HER/TP/2007 tanggal 22 Februari 2010;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

---

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 3 of 13



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NUR HIDAYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor;3305070110190006, atas nama Kepala Keluarga SITI CHULASOH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor: 35048/HER/TP/2007, tertanggal 22 Februari 2010, atas nama NUR HIDAYAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Singosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, No.DN-03 Dd 1076009, tertanggal 21 Juni 2008, atas nama NUR HIDAYAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal Kabupaten Kebumen, No.DN-03 DI 0113918, tertanggal 4 Juni 2011, atas nama NUR HIDAYAH, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kutowinangun Kabupaten Kebumen, No.DN-03 Ma 0018790, tertanggal 20 Mei 2014, atas nama NUR HIDAYAH, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kebumen Nomor : SKCK/13268/VIII/2022/INTELKAM

---

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 4 of 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 4 Agustus 2022, atas nama NUR HIDAYAH, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dari SLIK Kantor OJK Purwokerto atas nama Nur Hidayah, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. SITI CHULASOH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari MARKUM dengan SITI CHULASOH, yang lahir pada tanggal 21 September 1996;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama NUR HIDAYAH menjadi NUR HIDAYAT;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hutang di Bank;

---

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 5 of 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. SURYA PARTIWI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari MARKUM dengan SITI CHULASOH, yang lahir pada tanggal 21 September 1996;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama NUR HIDAYAH menjadi NUR HIDAYAT;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonannya tersebut;

---

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 6 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap Pemohon yang bernama NUR HIDAYAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3305070110190006 atas nama Kepala Keluarga SITI CHULASOH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan juga keterangan para saksi benar dalam pernikahan antara MARKUM dengan SITI CHULASOH tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama NUR HIDAYAH, lahir pada tanggal 21 September 1996;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NUR HIDAYAH, Nomor: 35048/HER/TP/2007, tertanggal 22 Februari 2010, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka terhadap anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama NUR HIDAYAH sebagaimana dalam ijazah (vide surat P-4, P-5, P-6) dan Pemohon tidak mempunyai catatan sebagaimana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kebumen (vide P-7) serta surat dari Otoritas Jasa Keuangan kalau Pemohon tidak mempunyai hutang (vide bukti P-8);



- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri sehubungan dengan hendak melakukan perubahan nama atas nama pemohon yang bernama NUR HIDAYAH menjadi NUR HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon benar Pemohon berdomisili di Dk. Krajan RT.001 RW.001, Desa Singosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang dahulu bernama NUR HIDAYAH menjadi NUR HIDAYAT;





Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama NUR HIDAYAH menjadi NUR HIDAYAT, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”* dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR HIDAYAH Nomor: 35048



/HER/TP/2007, tertanggal 22 Februari 2010, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Hakim untuk mengabulkannya petitum tersebut dengan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

#### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 22 Februari 2010, Nomor: 35048 /HER/TP/2007 yang semula bernama NUR HIDAYAH menjadi NUR HIDAYAT;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 10 Agustus 2022 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ESTITI ROKHAYATI

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H



Perincian biaya:

1. Biaya Proses .....Rp. 50.000,00
2. PNBP Pendaftaran .....Rp. 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....Rp. 10.000,00
4. Sumpah Saksi .....Rp. 40.000,00
5. Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,00
6. Materai Putusan .....Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)